



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rianto Bin Wibisono (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Perbaung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 49 tahun /27 Juli 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Gubernur Subajo Gg. Flamboyan III RT 07 RW 01 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin/Jl. Demak Timur No. 36-C Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Rianto Bin Wibisono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIANTO BIN WIBISONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ponsel merk realme warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RIANTO BIN WIBISONO** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online slotbintang299.org dan masuk ke aplikasi Sugar Rush. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim pulsa XL ke nomor 083121957757 milik admin judi online slot Sugar Rush sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs slotbintang299.org dengan memasukkan username RIAN899m dan password 112233. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Sugar Rush dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah taruhan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Sugar Rush ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Krembangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)
ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa **Terdakwa RIANTO BIN WIBISONO** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online slotbintang299.org dan masuk ke aplikasi Sugar Rush. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim pulsa XL ke nomor 083121957757 milik admin judi online slot Sugar Rush sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs slotbintang299.org dengan memasukkan username RIAN899m dan password 112233. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Sugar Rush dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah taruhan Terdakwa.
- Bawa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Sugar Rush ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat

(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2022 saksi sekira pukul 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Sugar Rush ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan identitas Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. FAHRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 saksi sekira pukul 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Sugar Rush ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan identitas Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan judi online. Adapun cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online slotbintang299.org dan masuk ke aplikasi Sugar Rush. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim pulsa XL ke nomor 083121957757 milik admin judi online slot Sugar Rush sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs slotbintang299.org dengan memasukkan username RIAN899m dan password 112233. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Sugar Rush dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah taruhan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang bermain judi online slot Sugar Rush ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk realme warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Kremlangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan judi online pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB di Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online slotbintang299.org dan masuk ke aplikasi Sugar Rush. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim pulsa XL ke nomor 083121957757 milik admin judi online slot Sugar Rush sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs slotbintang299.org dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan username RIAN899m dan password 112233.

Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Sugar Rush dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah taruhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Rianto Bin Wibisono (alm)** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD YANI dan saksi FAHRIYANTO serta anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Krembangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan judi online pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB di Pelabuhan Roro yang terletak di Jalan Jamrud Selatan, Kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829;
 - Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan membuka aplikasi Google Chrome menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna biru dengan nomor 085752372829 milik Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke situs judi online slotbintang299.org dan masuk ke aplikasi Sugar Rush. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim pulsa XL ke nomor 083121957757 milik admin judi online slot Sugar Rush sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun ke situs slotbintang299.org dengan memasukkan username RIAN899m dan password 112233. Terdakwa membuka permainan judi Online Slot Sugar Rush dan memilih jumlah taruhan dan klik menu spin turbo. Apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan mendapat uang mulai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah taruhan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk realme warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Pernah Dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rianto Bin Wibisono (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk realme warna biru tua;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024**, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umatername, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

TTD

Hj. Halima Umatername, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.